BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PEMUTUSAN PERKAWINAN YANG BERLANGSUNG TANPA IZIN WANITA YANG DINIKAHKAN DI BAWAH UMUR DI DESA PALASA

A. Gambaran umum keadaan Desa Palasa

1. Sejarah Desa Palasa

Desa Palasa merupakan sebuah desa yang penuh dengan lika-liku sejarah yang misterius dan penuh mitos sampai hari ini, dari hasil wawancara kami kepada salah satu sesepuh sekaligus tokoh agama di Desa Palasa ini yakni H. Yusuf Musthofa beliau menceritakan asal-usul terbentuknya Desa Palasa ini, pada zaman dahulu ada seseorang musafir yang singgah dipulau ini, pada waktu itu pulau ini masih berbentuk hutan dan masih belum mempunyai nama, musafir tersebut kemudian melakukan perjalanan di pulau ini dan menemukan sebuah batang pohon yang berbuah yaitu buah koddu' / pace (mengkudu), musafir tersebut kebingungan mencari wadah tempat untuk meletakkan buah mengkudu tersebut, akhirnya dipilih kalasa (alat yang digunakan untuk meletakkan barang bawaan), kalasa itu oleh musafir digunakan untuk menyimpan buah mengkudu tersebut dan pada akhirnya kalasa yang dijadikan tempat meletakkan buah koddu' itu dijadikan nama desa yang bernama Desa Palasa, jadi nama Desa Palasa diambil dari kata kalasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Letak Geografis

Palasa, adalah salah satu desa dari wilayah kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Jarak Desa Palasa ke Kecamatan 11 Km. Sedangkan luas Desa Palasa ini adalah 811.760 m2. Desa ini disebelah barat berbatasan dengan desa Gapurana Kecamatan Talango dan disebelah timur berbatasan dengan Desa Poteran, sisi selatan berbatasan dengan Desa Essang dan Desa Kombang, sedangkan disisi utara berbatasan dengan lautan.

Sementara itu, tanahnya cukup subur dan penuh dengan pepohonon produktif , artinya Desa Palasa merupakan salah satu desa yang potensial dari segi geografisnya.

Desa Palasa terbagi menjadi Delapan (8) dusun, yaitu :

a. Sombang
b. Bhaba
c. Temmo
d. Seladan
e. Tanian Lanjang
f. Candi
g. Palasa
h. Galtek

Denga kapasitas 61 RT dan 14 RW yang terbesar disebelah dusun-dusun tersebut ditinjau dari aspek pendidikan dan keagamaan, Desa palasa sudah mengalami banyak kemajuan, ini terbukti dengan bertebarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga pendidikan formal dan non formal atau bahkan yang klasik sekalipun seperti langgar dan surau-surau, meskipun lembaga pendidikan yang ada tidak lengkap dari semua jenjang pendidikan (TK/RA,SD/MI,MD). Mayoritas lembaga-lembaga pendidikan di Desa Palasa bercorak dan bernuansa agama, Misalnya saja seperti Madrasah Ibtida'iyah dan Surau, tenaga pendidikannya pun sebagian alumni pondok pesantren.

Kemudian dari sisi sosiologis kultural, masyarakat Desa Palasa dikenal sebagai masyarakat yang kompak dan suka tolong menolong, sekaligus penggemar kesenian yang bernuansa Tradisional misalnya; Tande'. Dengan demikian masyarakat Desa Palasa kegiatan dan kesehariannya sangan bernuansa Seni Budaya.

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data penduduk terbaru tahun 2015 Desa Palasa dihuni Oleh 4.459 jiwa, yang terdiri dari 2.072 laki-laki dan 2.387 perempuan. Secara umum warga masyarakat desa ini berprofesi sebagai petani (mulai dari menanam jagung,kacang-kacangan,srikaya,semangka,cabe hingga rumput laut), sebagian yang lain berprofesi sebagai nelayan, mebel dan pedagang dengan membuka pertokoan dan kios makanan baik didalam Desa Palasa Sendiri ataupun diluar Desa Palasa. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai Guru"Pegawai Negeri Sipil (PNS)" maupun Swasta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah penduduk dalam suatu wilayah merupakan salah satu potensi dasar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunnan. Potensi tersebut akan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan apabila kualitas penduduknya baik atau tinggi. Hal tersebut antara lain tercemin dari tingginya kesehatan jasmani dan rohani, tingkat pendidikan dan keterampilan serta daya nalar dari pendudukn wilayah tersebut.

Disamping itu kekuatan pembangunan tersebut akan optimal apabila penduduk dapat berpartisipasi penuh dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan induvidu atau kelompaok dalam desa tersebut.

4. Tingkat Pendidikan Penduduk

Masyarakat Palasa yang berjumlah 4459 jiwa dilihat dari tingkat pendidikannya terdiri dari :

a. TK/PAUD :+ 57 Orang
b. SD/MI :+610 Orang
c. SLTP/MTs :+115 Orang
d. SLTA/SMA : +56 Orang
e. S-1 : + Orang

5. Tempat Ibadah

Seluruh penduduk Desa Palasa menganut agama yang sama, yaitu Islam, dengan tempat ibadah sebanya berikut ini:

a. Masjid : 9 Masjid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mushalla : 29 Mushalla

6. Organisasi Sosial Keagamaan

a. Syarwah dan Tahlilan

b. Kelompok Tani

c. APP (Asosiasi Pemudah Palasa)

d. Shalawat Barzanji

7. Sarana Penddikan

a. PAUD : -

b. TK/RA : 1 Lembaga

c. MI : 2 Lemaga

d. SDN : 2 Lembaga

e. Mts : -

f. MDT : 5 Lembaga

8. Sarana Kesehatan

a. Poskedes : 4 tempat

b. Dukun : 1 Orang

B. Pemutusan Perkawinan Yang Berlangsung Tanpa Izin Wanita Yang Dinikahkan Di Bawah Umur di Desa Palasa

1. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan tanpa izin putrinya Yang Masih Dibawah Umur di Desa Palasa

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan adat dan tradisi. Dalam hal ini khususnya di Desa Palasa Kecamatan Talango Sumenep, merupakan masyarakat yang sangat terkenal akan adat, tradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kebiasaannya. Salah satu kebiasaan yang melekat dalam masyarakat adalah mengenai perjodohan perkawinan, yang mana banyak sekali macam perjodohan menurut masyarakat di Desa Palasa, seperti adanya perjodohan sederajat umur, perjodohan arrebok omor, perjodohan menjaga nasab dan harta keluarga.

Di Desa Palasa banyak terjadi perjodohan perkawinan yang mana anak perempuan harus menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, banyak alasan mengapa masyarakat Desa Palasa lebih memilih untuk menjodohkan putra putrinya. Salah satu diantaranya yang sangat condong adalah karena menjaga nasab dan harta keluarga. Selain itu adalah agar ketika berumah tangga hidup anak tersebut akan terjamin. Salah satu kasus yang penulis temukan terjadi di Desa Palasa yaitu perkawinan yang mana sebelum menikahkan wali tidak meminta izin kepada anak perempuannya, hal tersebut dikarenakan usia anak yang masih dibawah umur dan karena perjodohan antara keluarga.

Perkawinan seperti yang telah dipaparkan di atas, bermula dari sebuah perjodohan antara Hendi dan Anis. Pada saat itu perjodahan terjadi ketika Hendi berumur 9 tahun sedangkan Anis berumur 3 tahun. Pada saat umur tersebut keduanya belum memahami dan mengerti tentang perjodohan pernikahan, jadi apa yang dikatakan orang tua mereka hanya bisa menuruti dan tidak berani umtuk menolak. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan saudari Anis sebagai pelaku dari perjodohan tersebut, berikut adalah cerita dari saudariAnis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*pada awalnya umur saya saat terjadi perjodohan masih sangat kecil, dan saya tidak tahu apa-apa mengenai tentang perkawinan, jadi saya memilih baiknya untuk menuruti perintah orang tua untuk melakukan perkawinan tersebut".*[1]

Dari uraian di atas adapula alasan terjadinya perjodahan terebut, yaitu karena antara kedua belah pihak kelurga ingin menjaga nasab. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Saudari Anis.

"Alasan orang tua menjodohkan saya adalah karena saya dan suami saya waktu itu masih memiliki hubungan kekerabatan saudara dan tujuannya adalah untuk menjaga nasab keluraga".[2]

Selain alasan dari saudari Anis adapula sebab lain sehingga perjodohan itu terjadi salah satunya adalah perjodohan sejajar, dalam hal ini yang dimaksud perjodohan sejajar adalah mencari besan yang usianya sejajar. Berikut adalah pernyataan dari bapak Ahmad Kutadah selaku tokoh masyarakat di Desa palasa.

"Jadi salah satu proses perjodohan di desa ini adalah sederajat dan lagi ngetren di desa palasa, Jadi gini kalau saya ingin menjodohkan anak saya dan saya berumur 40 tahun maka besan saya kira-kira 45 tahun paling maksimal 50 tahun".[3]

---

[1] Anis, Wawancara, Desa Palasa, Jum'at-14 April 2017
[2] Ibid.
[3] Ahmad kutadah, Wawancara, Desa Palasa, Sabtu- 15 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadi perjodohan antara Hendi dan Anis, kemudian dilaksanakan perkawinan secara sirri pada tahun 2014, ketika itu Hendi baru lulus SMA dan umurnya 19 tahun dan Anis berumur 11 Tahun. Pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di KUA karena keduanya masih belum cukup umur. Hal ini ditegaskan dari pernyataan saudari Anis sebagai berikut.

"saya umur 11 Tahun dan Hendi baru lulus SMA dan umurnya sekitar 19 Tahun, kalau ke KUA belum masuk umur".[4]

Setelah perkawinan dan membina keluarga sering terjadi percekcokan dan pertengkaran, selama beberapa bulan terakhir dan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Banyak sekali yang menjadi sebab pertengkaran mereka, diantaranya karena mereka belum memahami sesungguhnya tujuan perkawinan, dan suami masih belum siap untuk menjadi imam atau pemimpin keluarga.

kemudian Anis berbicara kepada orang tuanya untuk memutuskan perkawinan mereka. karena perkawinan yang mereka lakukan tidak didasari suka sama suka, sering terjadi pertengkaran, dan tanpa keridhoan darinya sebelum menikah. Berikut adalah pernyataan dari saudariAnis.

"saya merasa tidak cocok dan tidak bisa untuk melanjutkan hubungan perkawinan akhirnya saya bilang ke orang tua saya untuk

[4], Anis, Wawancara, Desa Palasa, Jum'at-14 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan perkawinan saya karena perkawinan yang saya lakukan tidak berdasarkan cinta".[5]

Dari pemaparan alasan di atas dapat diambil kesimpulan alasan wali tidak meminta izin putrinya karena usia anaknya yang masih di bawah umur dan pekawinan ini terjadi karena perjodohan antara kedua keluarga yang ingin menjaga nasab dan harta keluarga agar tidak jatuh ketangan orang lain.

2. Pemutusan perkawinan di Desa Palasa

Masyarakat di Desa Palasa masih mengutamakan adat yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, terutama dalam hal perjodohan hal ini masih sangat kental dan banyak di praktikkan oleh masyarakat. Banyak sekali kejadian perkawinan di bawah umur yang mana wali tidak meminta persetujuan anaknya sebelum menikah. Kemudian mereka tidak bisa mempertahankan perkawinannya tersebut. Karena sering terjadi percekcokan atau perselisihan antara keduanya yang mana suami tidak bisa menasehati sang istri dan istri menggap bahwa suaminya belum bisa menjadi panutan keluarga. Pada akhirnya mereka memilih untuk tidak meneruskan perkawinan mereka dan memilih untuk memutuskan perkawinannya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan Ada 5 pasangan suami istri yang memilih untuk memutuskan perkawinannya karena perkawinan yang mereka lakukan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu dan

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang mereka bangun karena sering terjadi perselisihan dan percekcokan, tetapi penulis hanya mencantumkan salah satu pasangan suami istri yang masih menetap di Desa Palasa karena 4 pasangan suami istri lainnya sedang tidak berada di Desa tersebut mereka merantau untuk bekerja di luar kota.

Dalam kasus ini berawal dari perjodohan dan kemudian dilaksanakan pernikahan secara sirri. Setelah itu terjadi pemutusan perkawinan karena alasan-alasan yang telah diuraikan diatas. Menurut saudari Anis, pemutusan perkawinan yang dilakukan menurut adat yang ada dimasyarakat yaitu keluarga dari laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan dan kedua keluarga sebelumnya sudah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi jalur damai tersebut tidak bisa mengembalikan hubungan rumah tangga mereka kembali. Kemudian wali dari pihak perempuan menyatakan dengan sopan dan secara halus bahwa anak bapak sudah bukan tangung jawab anak saya lagi, maka sebaiknya perkawinan ini tidak diteruskan saja atau diakhiri saja.

Selain pernyataan dari saudari Anis di atas, Peneliti juga mewawancarai Hendi sebagai mantan suami dari Anis. Dan berikut adalah pernyataan dari saudara Hendi.

"Kami mengakhiri pernikahan kami dengan berunding kepada keluarga mbak, sebelumnya pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak bisa dan itu sudah menjadi kebiasaan desa sini. Sebelumnya saya sempat berunding kepada Anis dan dia menyetujui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tidak meneruskan perkawinan ini. Kemudian keluarga saya mendatangi keluarga dari pihak Anis, dan bapaknya Anis mengatakan kepada keluarga saya anak bapak sudah bukan tanggung jawab anak saya lagi".[6]

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Hendi tersebut ada beberapa pendapat yang senada dengan pernyataan saudara Hendi, yaitu menurut Bapak Mujahri selaku wali dari saudari Anis. Berikut adalah pernyataan dari bapak Mujahri.

"Saya, Istri saya dan Anak saya berkumpul bersama dengan besan saya di rumah saya untuk membicarakan mengenai masalah rumah tangga anak-anak kami. Saya mengatakan kepada besan saya untuk mengakhiri perkawinan ini sebeluumnya jalan damai sudah kami lakukan tetapi tidak berhasil, kemudian saya berkata ke besan saya anak bapak sudah bukan tanggung jawab anak saya lagi. Kemudian besan saya setuju dengan yang saya katakan."[7]

Adapun pernyataan dari saudara Hendi setelah wali dari pihak perempuan membatalkan perkawinannya, adalah dia mengucapkan *ṭalaq* kepada istrinya di depan kedua keluarganya.

[6] Hendi, Wawancara, Desa Palasa, 14 April 2017.
[7] Mujahri, Wawancara, Desa Palasa, Sabtu- 15 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus yang terjadi di atas adalah pemutusan perkawinan yang disebabkan karena suami dan istri belum siap untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan, sering terjadi perselisihan diantara keduanya karena umur mereka yang masih sangat muda belum mengetahui tujuan dari sebuah perkawinan, dan perkawinan mereka juga bukan berdasarkan atas cinta namun berdasarkan tuntutan orang tua yang mengharuskan mereka menikah untuk menjaga nasab dan harta keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id